

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

xxx Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Oktober 1990 (Umur : 30 thn), Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : xxx, Kabupaten Banyuwangi, NIK : 3510125710900003. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada,:

1. RAHMAT YUDI PERMANA, S.H.
2. DICKY KURNIA, S.H.

Para Advokat yang berkantor di JL. Mendut No. 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021 (terlampir)sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxx, Tempat dan Tanggal lahir : Banyuwangi, 19 September 1992 (Umur : 28 thn), Agama : Islam, Pekerjaan : Anak Buah Kapal, Alamat : xxx, Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada,:

1. MOCH. ZAENI, S.H.
2. REZA AULIYANSYAH, S.HI.

Para Advokat yang berkantor di Ruko Perum Puri Gading Mas Permai Desa Dadapan, Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021 (terlampir), sebagai Tergugat;sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Page | 1



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 09 September 2021 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 07 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/II/2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 5514/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 19 Maret 2019, dengan Akta Cerai Nomor : 1800/AC/2019/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama :
 - xxx, lahir : tanggal 24 Juni 2017, umur 4 Tahun;
4. Bahwa sejak proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Banyuwangi, anak yang bernama xxx tersebut awalnya ada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi sebelum sidang kedua saat itu Tergugat datang untuk mengajak anaknya dan diijinkan oleh Penggugat karena tidak berpikiran yang macam-macam, namun ketika Penggugat menanyakan kapan bisa menjemput anaknya kepada Tergugat, Tergugat justru tidak memperbolehkan Penggugat untuk membawa anaknya hingga proses persidangan perkara perceraian selesai;
5. Bahwa pasca perceraian Penggugat beberap kali mencoba untuk meminta mengasuh anaknya, namun Penggugat tidak pernah diijinkan oleh Tergugat dengan alasan psikologis anak akan terganggu dan hanya diperbolehkan untuk menengok saja, bahkan di sekitar bulan Februari tahun 2020 pada saat acara aqiqah anak adik Tergugat anak tersebut menangis ketika Penggugat akan pulang karena ingin ikut bersama Penggugat, akan tetapi Penggugat selaku Ibu kandungnya tidak diperbolehkan untuk membawa anaknya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menemui karena ingin mengasuh dan merawat anaknya, akan tetapi Penggugat selalu dipersulit oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Tergugat sudah berjanji untuk membawa dan mempertemukan Penggugat dengan anaknya, namun faktanya Penggugat tidak pernah dipertemukan dengan anaknya dan Tergugat tidak menepati janjinya sendiri dengan alasan yang dibuat-buat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat karena Tergugat selalu mempersulit Penggugat untuk berkomunikasi, maupun bertemu dengan anaknya, hal tersebut dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik ataupun psikis anak tersebut, Penggugat juga khawatir apabila anak tersebut tidak mengenali dan tidak dekat secara emosional dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadlonah) bernama ASKA EVANO WIRASENA SAPUTRA, umur 4 tahun, diberikan kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana termuat dalam undang-undang *Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".*; dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :*" Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;*

9. Bahwa berdasar ketentuan pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama xxx (umur 4 tahun), karena masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) mohon hak pemeliharaan anak (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat (selaku ibunya);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx umur 4 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 24 Juni 2017 yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat, berada dibawah hak asuh (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak, yakni bernama xxx, umur 4 tahun kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;



Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman Sebagaimana laporan putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 01 Desember 2021 yang menyatakan mediasi belum berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah jalan perdamaian gagal ditempuh maka proses pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 08 Desember 2021 sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kurang pihak atau disebut dengan “**PLURIMUM LITIS CONSORTIUM**” merupakan salah satu bentuk gugatan yang “**ERRORIN PERSONA**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam peradilan perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran Formil, Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Maka orang-orang yang bukan pihak bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat dalam perkara perdata sebagai berikut;

a) **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974.**

Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang /badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

b) **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 216 K/Sip/1974**

Jo No.1424 K/Sip/1975 Jo No.878 K/Sip/1977. Menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat.

c) **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546**

K/PDT/1984. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.

d) **Putusan Pengadilan Tinggi No. 401/Pdt/2002/PT. Smg**

menekankan bahwa dengan tidak semua pihak yang menguasai atau terlibat dalam obyek sengketa ikut digugat oleh penggugat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa saat ini anak XXX kesehariannya bersama orang tua Tergugat yang seharusnya orang tua Tergugat menjadi pihak dalam perkara sekedar tunduk pada putusan perkara ini.

3. Bahwa tidak dimasukkannya orang tua Tergugat yang telah mengasuh XXX mulai lahir sampai hari ini maka sudah semestinya hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **(Niet Onvankelijk Verklaard)**

Hlm. 5 dari 7 hlm. Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM KONVENSI

4. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini
5. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat.
6. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 7 Januari 2017 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/1/2017 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;.
7. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama banyuwangi nomor 5514/pdt.G/2018/PA. Bwi tanggal 19 maret 2019 dengan ake cerai nomor :1800/AC/2019/PA.Bwi.
8. Bahwa benar selama perkawinan tersebut, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **XXX** yang lahir pada tanggal 24 Juni 2017;
9. Bahwa Tergugat menolak point (4) dan point (5) yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat karena dalil tersebut dibuat-buat. Faktanya Penggugat memilih telah kabur dari rumah dan meninggalkan anak dan suaminya demi Penggugat memilih menjadi simpanan laki-laki berprofesi PNS yang berdinis di Pemda Banyuwangi, sampai Penggugat buta mata hati meninggalkan anak dan suaminya
10. Bahwa Tergugat selama menjadi simpanan PNS tersebut telah dibelikan rumah dan Penggugat pernah dilabrak istri dari PNS tersebut.
11. Bahwa Penggugat yang telah menjadi wanita simpanan pejabat merupakan perbuatan yang tidak layak mendapat hak asuh anak demi tumbuh kembangnya anak menjadi generasi yang baik
12. Bahwa Tergugat menolak point (6) yang disampaikan dalam gugatan Penggugat faktanya ketika Penggugat datang kerumah

Hlm. 6 dari 7 hlm.Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Tergugat anak **Aska Evano Wirasena Saputra** justru menangis berlari ke ibu Tergugat seperti | selayaknya anak trauma dan berteriak terjerit sambil berkata “suruh pergi I perempuan itu” ketika ibu Tergugat menanyakan kepada anak **XXX**sambil menangis bercerita bahwa perempuan yang datang itu orang jahat.

13. Bahwa anak **XXX**sejak lahir tidak pernah diberi ASI oleh Penggugat dan sejak lahir pula Penggugat tidak pernah merawat dan mengurus anak selayaknya ibu kepada anaknya, sampai anak **XXX**setiap hari tidur malam selalu mencari ibu Tergugat untuk menemaninya sampai tertidur.

14. Bahwa Penggugat selama berumah tangga selalu melalaikan kewajibanya sebagai ibu dari anaknya dan setiap hari sibuk dengan pekerjaanya sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) di SKPD Pemda Banyuwangi dengan berangkat meninggalkan rumah pukul 07.00 dan pulang bekerja pukul 18.00 dan sampainya di rumah Penggugat masuk kedalam kamar untuk bermainan hp sampai ke esok harinya (rutinitas tersebut dilakukan oleh Penggugat mulai anak tersebut lahir sampai bercerai antara Penggugat dengan Tergugat).

15. bahwa Tergugat khawatir jika anak **XXX**hidup dalam 1 rumah bersama dengan Penggugat dan laki-laki yang suami orang lain maka pertumbuhan anak menjadi tidak baik.

16. Bahwa anak **XXX**setiap hari selalu mencari ibu Tergugat dan sampai kemanapun ibu Tergugat pergi anak **XXX**selalu ikut dan minta digendong.

17. Bahwa anak **XXX**selalu ikut /ngentel kepada ibu Tergugat kemanapun perginya dan tidak bersedia diasuh orang jahat karena mulai anak tersebut lahir tidak pernah diasuh dan di rawat oleh Penggugat.

18. Bahwa anak **XXX**saat ini sudah bersekolah KB (Kelompok Bermain) Sukowidi yang tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya sekarang.

19. Bahwa setiap hari ibu Tergugat yang telah memandikan, menyuapi, membersihkan kotoran buang air besarnya anak **XXX**sampai

Hlm. 7 dari 7 hlm.Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini

20. bahwa pertimbangan anak **XXX** yang sudah bersekolah maka selayaknya tidak memutuskan pendidikan sampai anak tersebut mandiri.

21. Bahwa supaya Penggugat dapat bekerja lebih berprestasi sebagai wanita karir maka sepatutnya anak **XXX** berada pada asuhan ibu Tergugat.

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat mohoh menolak gugatan Penggugat (hak hadlonah) anak **XXX** sebagaimana termuat dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "**salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :**

- a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
- b) Berkelakuan buruk sekali

23. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor :532 K/Pdt/2013 yang hak asuhnya berada pada Tergugat /ayah kandungnya Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***)

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hlm. 8 dari 7 hlm. Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

DALAM REKONPENSI

Menyatakan hak asuh anak yang bernama XXX berada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang telah sampai pada tahap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Hlm. 9 dari 7 hlm.Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya sehingga pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Shofwan, S.H., M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hlm. 10 dari 7 hlm.Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp 210.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 7 hlm.Pentp.No. 4233/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)